



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

YONGKI LILIGOLY, tempat /Tgl lahir : Waimulang, 12 Juli 1989, umur : 33 Tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Kristen, kewarganegaraan : INDONESIA, status Kawin : Kawin, pendidikan : SMA, pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat : RT. 005 / RW.002 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Korem 152 Babullah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN.Tte, tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN.Tte, tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 September 2022 di bawah register Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki anak asuh yang bernama BOY LESBASSA lahir di Unet, 26 juni 2002 dan tinggal bersama pemohon sejak 2022.
2. Bahwa Hubungan antara pemohon dengan BOY LESBASSA adalah sebagai Om.
3. Bahwa BOY LESBASSA akan mengikuti Tes TNI AD 2022 namun orang tua BOY LESBASSA yang bersangkutan sudah menyerahkan dan memberikan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI AD 2022, mohon kirangnya hakim pengadilan negeri ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili BOY LESBASSA untuk mengurus dan mendatangi dokumen yang terkait Tes TNI AD 2022 tersebut.

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari pengadilan negeri ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari BOY LESBASSA
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh administrasi BOY LESBASSA serta bertanggung jawab sebagai wali dari BOY LESBASSA dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes TNI AD 2022.
4. Biaya perkara menurut hukum yang belaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membaca permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271031207590004 tertanggal 12 November 2015 atas nama Yongky Liligoly, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271037110880001 tertanggal 24 Maret 2016 atas nama Nelci Atalina Tuhumena, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8109051401040001 tertanggal 1 Juli 2022 atas nama Boy Lesbassa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 221/CS.LB/2013 tanggal 28 Agustus 2013 antara Yongki Liligoly dengan Nelci atalina Tuhumena, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104054107720002 tertanggal 28 Oktober 2016 atas nama Tabitha Solissa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8109-KW-07022022-0001 tanggal 7 Februari 2013 antara Henok Lesbassa dengan Tabitha Solissa, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-27102017-0052 tertanggal 2 April 2022 atas nama Boy Lesbassa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8109062710170001 tertanggal 7 Februari 2022 atas nama kepala keluarga Henok Lesbassa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Istri tertanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Perwakilan dari orangtua kandung tertanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali tertanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104050107690008 tertanggal atas nama Henok Lesbassa, Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 82710304033110003, tertanggal 1 Juli 2022, Selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-5, P-12 dan P-13 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana sesuai dengan foto copy sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-4, P-7 sampai dengan P-11, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fitriah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali **BOY LESBASSA** ;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi, sedangkan Pemohon adalah Paman dari sdr Boy Lesbassa.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai TNI.
 - Bahwa Pemohon beralamat di Rt 005 Rw 002, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Korem 152 Babullah dan sdr Boy Lesbassa saat ini tinggal bersama Pemohon, sejak bulan Juli 2022 yang lalu.
 - Bahwa orang tua dari sdr Boy Lesbassa yang ayahnya bernama Henok Lesbassa sedangkan Ibu bernama Tabitha Solissa, bertempat tinggal di Desa Uneth, Kel. Uneth, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.
 - Bahwa sdr Boy Lesbassa, berkeinginan mengikuti Tes TNI-AD 2022, sedangkan orang tua kandung sdr Boy Lesbassa tidak berdomisili di Ternate, tetapi di Kabupaten Buru Selatan dan memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD 2022.
 - Bahwa orangtua sudah mengetahui dan tidak keberatan atas Permohonan Penetapan Wali/Kuasa anak tersebut.
 - Bahwa istri tidak keberatan atas permohonan tersebut.
 - Bahwa Permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk melengkapi persyaratan berkas-berkas dalam mengikuti Tes TNI-AD 2022.
 - Bahwa **BOY LESBASSA** sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari **BOY LESBASSA** ;
2. Saksi Silvia Balasasa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali **BOY LESBASSA** ;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari sdr Boy Lesbassa.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai TNI.
 - Bahwa Pemohon beralamat di Rt 005 Rw 002, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Korem 152 Babullah dan sdr Boy Lesbassa saat ini tinggal bersama Pemohon, sejak bulan Juli 2022 yang lalu.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari sdr Boy Lesbassa yang ayahnya bernama Henok Lesbassa sedangkan Ibu bernama Tabitha Solissa, bertempat tinggal di Desa Uneth, Kel. Uneth, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.
- Bahwa sdr Boy Lesbassa, berkeinginan mengikuti Tes TNI-AD 2022, sedangkan orang tua kandung sdr Boy Lesbassa tidak berdomisili di Ternate, tetapi di Kabupaten Buru Selatan dan memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD 2022.
- Bahwa orangtua sudah mengetahui dan tidak keberatan atas Permohonan Penetapan Wali/Kuasa anak tersebut.
- Bahwa istri tidak keberatan atas permohonan tersebut.
- Bahwa Permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, hanya untuk melengkapi persyaratan berkas-berkas dalam mengikuti Tes TNI-AD 2022.
- Bahwa **BOY LESBASSA** sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari **BOY LESBASSA** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut tentang penetapan wali dari seorang anak, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Wali, maka penunjukkan wali terhadap anak harus dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah paman dari Boy Lesbassa;
- Bahwa benar orang tua Boy Lesbassa yang bernama Henok Lesbassa dan Tabitha Solissa telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Boy Lesbassa karena orangtua Boy Lesbassa saat ini tinggal di Desa Uneth, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saat ini Boy Lesbassa tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Boy Lesbassa akan mengikuti tes TNI AD TA 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa Boy Lesbassa adalah keponakan Pemohon yang akan mendaftar Tes TNI AD Tahun 2022 dan saat ini tinggal dengan Pemohon. Oleh karena Boy Lesbassa saat ini belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini berupa : Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain dan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai Paman dari Boy Lesbassa. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut sebagai Paman dari Boy Lesbassa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seorang Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte



- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 sampai dengan P-8, P-13 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak bernama Boy Lesbassa memiliki orang tua bernama Henok Lesbassa dan Tabitha Solissa berdomisili di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dan anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang ini, dan Pemohon telah bersedia menjadi wali dalam rangka anak tersebut mengikuti tes TNI-AD TA 2022 untuk kepentingan dimaksud dimana dengan demikian yang bersangkutan juga bersedia menerima tanggung jawab secara hukum atas segala konsekuensi hukum yang timbul atasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut semata mata demi kepentingan masa depan anak bernama Boy Lesbassa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, oleh karena itu Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Boy Lesbassa untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi kegiatan Tes TNI AD Tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Boy Lesbassa telah memiliki KTP dan NIK yang menandakan Anak Boy Lesbassa telah terdaftar secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak Boy Lesbassa guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes TNI-AD 2022, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, Pasal 193 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Boy Lesbassa.
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi Boy Lesbassa serta bertanggung jawab sebagai wali dari Boy Lesbassa dalam seluruh kegiatan Tes TNI AD 2022.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Ulfa Rery, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Early Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Early Handayani, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp . 75.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)